



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.C/2021/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Jalan PTT Kaimana pada Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, dalam perkara:

MUHAMAD ABDUL ASIS KURITA

Susunan Persidangan :

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn. Hakim;

Yonesrian Wase Palette', S.H. Penitera Pengganti;

Rorry Armstrong M. Penyidik Pembantu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : **MUHAMAD ABDUL ASIS KURITA;**

Tempat Lahir : Tugumawa;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 15 Maret 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Utarum Pasir Lombo, Kaimana;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Agama : Islam;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf 4 (setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di kantor pemerintah), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Aqua besar berisikan sisa minuman alkohol jenis sopi sebanyak kurang lebih 5 (lima) mili liter;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, yaitu:

1. Saksi AGUSTINUS HEATUBUN;
2. Saksi SUNARTI SIFRA;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol di kantor pemerintahan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di belakang lingkungan kantor Kominfo Kaimana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara MUHAMAD ABDUL ASIS KURITA tersebut di atas;

Setelah membaca Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik beserta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ABDUL ASIS KURITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol di kantor pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua besar berisikan sisa minuman alkohol jenis sopi sebanyak kurang lebih 5 (lima) mili liter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Rorry Armstrong M., Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Salinan Catatan Putusan sesuai aslinya
Pengadilan Negegri Kaimana
Plh. Panitera

Yonesrian Wase Palette', S.H.

NIP 198004142006041003

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)